



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 76 Tahun 2001

Seri D₂

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 83 TAHUN 2001

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN RUNGKUT KIDUL
KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA NOMOR 04 TAHUN 2000
TANGGAL 30 NOPEMBER 2000
TENTANG PENGELUARAN TANAH WAKAF SELUAS ± 8.985 M2
DARI DAFTAR INVENTARIS BEKAS TANAH KAS DESA (GANJARAN)

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang pengeluaran tanah wakaf seluas ± 8.985 M2 dari daftar inventaris bekas tanah kas desa (Ganjaran) Kelurahan Rungkut Kidul kepada Nadzir (pengurus) masjid Al-Mustofa telah memenuhi persyaratan, perlu pengesahan dari Walikota Surabaya dengan suatu Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 590/901/402.04/2000 tanggal 26 Oktober 2000 perihal rekomendasi masalah tanah di Kelurahan Rungkut Kidul

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya Nomor 593/365/402.04/ 2001 perihal masalah tanah wakaf di Kelurahan Rungkut Kidul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN RUNGKUT KIDUL KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA NOMOR 04 TAHUN 2000 TANGGAL 30 NOPEMBER 2000 TENTANG PENGELUARAN TANAH WAKAF SELUAS ± 8.985 DARI DAFTAR INVENTARIS BEKAS TANAH KAS DESA (GANJARAN)

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Pengeluaran Tanah Wakaf seluas ± 8.985 Dari Daftar Inventaris Bekas Tanah Kas Desa (Ganjaran) kepada Nadzir (Pengurus) Masjid Al Mustofa, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Pasal 2

Kepada Nadzir (pengurus) Masjid Al Mustofa diwajibkan mengelola tanah wakaf dimaksud, dan hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf dimaksud dipergunakan untuk kas masjid, pengajian rutin dan sosial keagamaan serta kepentingan umum lainnya bagi warga Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Pasal 3

Kepada Kepala Kelurahan Rungkut Kidul untuk mengeluarkan tanah wakaf seluas ± 8.985 M2 dari daftar inventaris bekas tanah kas desa (ganjaran) Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, untuk diserahkan kepada Nadzir (Pengurus) Masjid Al Mustofa Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Kota surabaya


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Desember 2001

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,



Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 76